



PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. JSB, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 07 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0344/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blcn., tanggal 12 September 2017.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 28 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua di Kelurahan Tungkaran Pangeran kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Sari Gadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I binti Tergugat, umur 5 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena dari HP Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak bulan April 2015 sampai sekarang, hal tersebut karena Tergugat malas bekerja/Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat maupun anak;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya antara

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih setahun 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 14 Agustus 2017, dan 28 Agustus 2017 dan ketiga pada tanggal 05 September 2017 melalui Jurusita Pengganti Agama Batulicin yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali Tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxx atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah dimeterai kemudian (nazegellen). lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama,

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah saya di Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Bfn., tanggal 12 September 2017.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, hingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja. Selain itu Tergugat juga sering keluar malam, pulang pagi bahkan tidak pulang sama sekali. Hal ini saksi ketahui karena saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga telah berhubungan asmara dengan perempuan lain. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun kembali membina rumah tangga, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi;

Saksi kedua,

Bahwa saksi kenal. saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan sudah bertetangga sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah ibu kandung Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Bfcm., tanggal 12 September 2017.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Sarigadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, hingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja. Selain itu Tergugat juga sering keluar malam. Hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Tergugat pergi dari rumahnya pada malam hari. Selain itu Tergugat juga telah berhubungan asmara dengan perempuan lain. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun kembali membina rumah tangga, dan keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, karena :

- Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat sering keluar malam hanya untuk bergadang
- Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan suka meminum minuman keras hingga mabuk
- Tergugat juga melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain.

Dan sejak bulan Juni 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Bfcm., tanggal 12 September 2017.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2012 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 23 Mei 2013 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Pada mulanya berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Penyebab perselisihan adalah Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja. Selain itu Tergugat juga sering keluar malam, pulang pagi bahkan tidak pulang sama sekali. Hal ini saksi ketahui karena saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga telah berhubungan asmara dengan perempuan lain;
3. Sejak bulan Juni 2016 antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
4. Selama berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Bfcm., tanggal 12 September 2017.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sejak bulan Juni 2016 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Bfcm., tanggal 12 September 2017.

12



Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Bfcn., tanggal 12 September 2017.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs.H. Syakhrani sebagai Hakim Ketua Majelis serta Wilda Rahmana, S.H.I. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd

Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	Rp.	541.000,00
--------	-----	------------

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 12 September 2017
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Salinan Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Blc., tanggal 12 September 2017.

15